

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian teori

Peranan adalah dari kata dasar “peran” yang ditambahkan akhiran “an” memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang dilaksanakan.⁵

Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁶

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁷ Suatu peranan mencakup paling sedikit mencakup tiga hal sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.⁸

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) Hal. 751

⁶ Drs. Haji Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Rinerka Cipta) Hal. 106

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Rajawali Pers) Hal. 212

⁸ *Ibid.*, Hal. 217

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pembahasan tentang aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, Soerjono mengutip pendapat Levy Jr., bahwa ada beberapa pertimbangan sehubungan dengan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan-peranan tertentu harus dilakukan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus terlatih terlebih dahulu dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagai mana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan pribadinya
4. Apabila semua orang sanggup melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.⁹

Peran adalah suatu sipat kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) Hal. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran tidak dapat dipisahkan dari status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda, akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lain dan sebaliknya, maka peran diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang berbeda akan tetapi kekekatannya sangat terasa sekali, seseorang dikata memiliki peranan karena orang tersebut memiliki status dalam masyarakat, walaupun kedudukan ini berbeda antara satu orang dengan orang lain, akan tetapi masing-masing dirinya berbeda sesuai dengan statusnya.

Dalam persepektif ilmu psikologi sosial, peranan didefenisikan dengan suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang memiliki suatu status didalam kelompok tertentu.¹⁰ Peran merupakan fungsi jika seseorang berada didalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan sebuah perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.¹¹

Dalam teorinya arifin sutio menjelaskan bahwa peran koperasi diantaranya ialah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai soko gurunya.

¹⁰ W, A Gerungan, *Pisikologi Sosial* (Bandung: PT, Eresso,1998) Hal. 135

¹¹ *Ibid.*, Hal. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹²

Lebih jelasnya lagi gambaran fungsi dan peran koperasi indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Koperasi dapat mengurangi pengangguran
- b. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.
- c. Koperasi dapat ikut berperan untuk meningkatkan, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha.
- d. Koperasi indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.¹³

1. Koperasi

Menurut bapak muhammad hatta sebagai bapak koperasi beliau mengatakan bahwa. : koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki hasil kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa. Kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua semua buat seorang.”¹⁴

Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu prekonian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan,

¹² Arifin Sutio, *Koperasi Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, 2001, Hal. 20

¹³ Muhammd Firdaus, *Perkoperasian, Sejarah, Teori, dan Praktek*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2002, Hal. 43

¹⁴ Arifin Citro Dan Halomoan Tanba, *Koperasi, Teori dan Prakteknya* (Erlangga, Jakarta, 2001) Hal. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangunan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.¹⁵ Secara umum tujuan koperasi adalah menyelamatkan dan melindungi masyarakat yang ekonominya lemah. Dengan tumbuhnya koperasi ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun peran koperasi menurut kartasapoetra adalah sebagai berikut:

- a. Menampung dan menjual produk-produk pertanian dengan lancar dan dengan harga layak.
- b. Menyediakan sarana-sarana produksi dan barang-barang kebutuhan para petani dan keluarganya, yang dapat dibeli dengan mudah dan harga yang murah.
- c. Melakukan pembinaan-pembinaan, penyuluhan-penyuluhan mengenai pola penanaman, produk tanaman yang dibutuhkan masyarakat dan cara pengolahan produk agar harga jualnya lebih tinggi.
- d. Memberikan kredit dengan harga bunga sangat rendah kepada petani yang benar-benar membutuhkan.¹⁶

Koperasi adalah sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasian juga memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perkereditan, untuk produksi dan menyediakan kebutuhan modal investasi dan modal kerja atau usaha bagi anggota koperasi dan warga desa pada umumnya.

¹⁵Ritonga, Dkk, *Pelajaran Ekonomi 3* (Erlangga, Jakarta, 2003) Hal. 291

¹⁶Karta Sapoetra, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hal. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyediaan sarana-sarana produksi sebelum dan sesudah panen, saran untuk keperluan industri atau kerajinan dan sebagainya, penyediaan dan penyaluran barang-barang sehari-hari.
- c. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi.
- d. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya koperasi benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat serta menghindari kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.¹⁷

Sedangkan menurut (ansharullah, SP,M.Ec)¹⁸ fungsi koperasi adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraan anggotnya.
- b. Membangun sumber daya anggota dan masyarakat.
- c. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota.
- d. Mengembangkan ekonomi aspirasi anggota dan masyarakat dilingkungan kegiatan koperasi.
- e. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal.

Berkenaan dengan fungsi koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menambah nilai perekonomian anggota, dapat pula

¹⁷Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka, Cipta, Jakarta, 1998, Hal. 49

¹⁸Ansharullah, Sp,M.Ec. *Ekonomi Koperasi untuk Pendidikan*. 2013: Cadas-Press, Pekanbaru, Hal. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan beberapa faktor penghambat fungsi koperasi menurut (Ritonga, Dkk).¹⁹ Faktor tersebut adalah:

- a. Rendahnya pengetahuan dasar tentang prinsip dan mekanisme kerja koperasi. Kebanyakan anggota hanya mengerti bahwa mereka ikut dan bergabung dengan koperasi untuk memudahkan dalam hal pemenuhan kebutuhan saja, tetapi tidak didasari oleh pengetahuan dan pengertian tentang makna dan keberadaan mereka dalam koperasi itu sendiri.
- b. Kejujuran pemimpin koperasi, adanya kontrol sosial dan kontrol anggota merupakan faktor yang penting yang menunjang keberhasilan yang utama.
- c. Transparansi pemimpin koperasi, ini merupakan bentuk kesolidan anggota dan saling menjaga hal-hal yang dianggap sensitif dalam koperasi, baik berkaitan dengan harga, jenis kualitas dan kuantitas produktifitas dalam pengupayaan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- d. Pasar, keberhasilan koperasi tergantung bagaimana dan dalam keadaan apa mereka dapat memasarkan komoditas atau pengembangan harga jualnya.

2. Jenis koperasi

Koperasi menurut UU No. 25 perkoperasian secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan

¹⁹Ritonga, Dkk, *Op.Cit*, Hal. 217

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan sektor usahanya yaitu: koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa.²⁰

- a. Koperasi konsumsi Koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari bagi para anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak untuk melayani kebutuhan anggotanya.
- b. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan.
- c. Koperasi jasa yaitu koperasi yang bergerak pada bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umumnya.
- d. Koperasi produksi Koperasi produksi adalah yang bergerak dalam bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik yang dilakukan koperasi sebagian organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.
- e. Koperasi serba usaha Merupakan koperasi dengan kegiatan ekonomi yang meluas dan tidak terbatas dalam satu bidang saja. Fungsi yang dapat dilakukan antara lain: perkereditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, pengelolaan suatu hasil-hasil pertanian dan sebagainya.²¹

3. Konsep pemberdayaan

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan

²⁰Arfin Sutio, *Ibid*, Hal. 86

²¹*Ibid*, Hal. 12-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah dalam aspek: pengetahuan, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidak berdayaan, dan kemiskinan,. Konsep pemberdayaan menurut birokrasi pemerintah. Dari berbagai tulisan sumodoningrat(1999), ada empat konsep pemberdayaan ekonomi secara dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan rakyat adalah bahwa perekonomian yang menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- b. Pemberdayaan negara adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat , besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena penegembangan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Perubahan sturuktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ekonomi modren. Dari ekonomi lemah menjadi ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan menjadi mandiri. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:
 - 1) Pengalokasian sumber daya.
 - 2) Penguatan kelembagaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penguasaan teknologi; dan
 - 4) Pemberdayaan sumber daya manusia.
- d. Pemerdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai simulasi, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan ekonomi rakyat bukan sekedar price taker; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) pengutan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerintah sosial
- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.²²

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bernyawa dalam masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan pertama-tama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh

²²Sumidingrat, Gunawan, (1999), *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia; Jakarta, Naskah No, 20, Juni-Juli 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya manusia yang berada didalamnya. Apabila sumber daya manusia memiliki motivasi tinggi, kreativitas dan mampu membangun inovasi maka pembangunan pertanian dapat dipastikan semakin baik. Oleh karena itu perlu di upayakan pemberdayaan (empowerment) petani untuk meningkatkan kemampun yang sesungguhnya potensi yang ada. Pemberdayaan yang berhasil ada tiga hal yang harus diprhatikan dalam pemberdayaan masyarakat tani, tiga hal tersebut adalah:

a. Pemberdayaan yang demokrasi

Pembangunan akan berjalan baik apabila ditumbuhkan adanya demokrasi yang subur. Demokrasi dalam masyarakat lebih bayak dikenal dengan istilah musyawarah artinya pembangunan tersebut dapat diputuskan masyarakat sendiri.

b. Pemberdayaan partisipatif

Pemberdayaan yang berpartisipasi artinya pemberdayaan yang merupakan kepentingan masyarakat yang dilandasi konsep bahwa pemabangunan itu dari masyakat. Dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan harus dipersiapkan oleh masyarakat tersebut baik dari mengidentifikasi masalah, perencanaan pembangunan, pengorganisasian, dan evaluasi pembangunan.

c. Memberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi sangat penting untuk memberdayakan masyarakat tani, artinya bahwa keputusan pembangunan merupakan hal dan wewenang masyarakat tani. Campur tangan pemerintah dalam



dalam hal ini tidak boleh mencampuri urusan yang lebih dalam, apalagi masuk didalamnya, Namun tidak boleh terlalu jauh terhadap masyarakat. Sehingga kemandirian masyarakat dapat kokoh.²³

4. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan ditujukan agar klien atau sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing dan mandiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar. Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, dan potensi yang berbeda.
- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien atau sasaran. Hakikatnya, setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri.

²³Sukino, S,PKP. MM. *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*, Pustaka Baru Press: 2009, Hal, 61-64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
- d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat.
- e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang kompleks.
- f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan.
- g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
- i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (*lifelong learning education*). Individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar menggunakan berbagai sumber yang tersedia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.
- l. Klien atau sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.
- m. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat . agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.

Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi, dan kemampuannya.²⁴

5. Arah pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu :

- a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat dalam arti bahwa pemberdayaan diutamakan untuk meningkatkan kemampuan, daya saing, dan partisipasi masyarakat kelas bawah.

²⁴ Oos M.Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Hal. 58-60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peranserta masyarakat, dalam arti semakin memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap masyarakat kelas bawah yang selama ini terpinggirkan dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambil keputusan pembangunan.
- c. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat dalam arti semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pembangunan.²⁵

6. Bentuk pemberdayaan masyarakat

Sejalan dengan pengertian pemberdayaan di atas, kegiatan pemberdayaan mencakup dua kegiatan utama, yaitu :

- a. Penumbuh kembangan kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi di sini tidak terbatas pada keterlibatan dalam memberikan korbanan dan atau pelaksanaan kegiatan, melainkan keterlibatan masyarakat secara sukarela sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
- b. Pengembangan kapasitas individu, organisasi, dan jejaring kelembagaan. Yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu dan atau organisasi untuk menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fungsi-fungsinya sesuai dengan status dan peran

²⁵Totok Mardikunto & Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing. Kapasitas bukan sesuatu yang pasif, melainkan merupakan bagian dari suatu proses yang berkelanjutan. Kapasitas menyangkut mutu SDM dan pemanfaatannya. Karena itu fungsi-fungsi individu dalam organisasi menjadi kata kunci yang harus diperhatikan.²⁶

7. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu cara yang mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya. Menurut schuer, Hashemi dan Rile dalam jurnal pemberdayaan (2009:15) yang mengembangkan beberapa indeks pemberdayaan ada beberapa hal yaitu:

- a. Kebebasan mobilitas yaitu kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier.
- c. Terlibat dalam membuat keputusan rumah tangga.
- d. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah atau desa/kelurahan dan lain-lain.
- f. Jaminan ekonomi dan kontrobusi terhadap keluarga: memiliki tabungan.
- g. Meningkatnya sumber daya manusia.

²⁶Aprilia Theresiadkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan mengenai ekonomi memiliki segi yang sama. Seseorang dapat memperhatikannya sampai pada defenisi yang lebih sesuai. Persoalan ekonomi timbul dari penggunaan sumber daya yang langka untuk memuaskan keinginan manusia yang terbatas. Kelangkaan tak dapat dihindarkan dan merupakan inti persoalan ekonomi. Kelangkaan tersebut adalah sumber-sumber suatu masyarakat yang terdiri dari tiga anugerah alam, tanah, hutan dan barang tambang sumberdaya manusia naik mental dan fisik dan segala macam buatan manusia seperti gedung, peralatan dan mesin. Jika msyarakat sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka masyarakat dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tergantung pada orang lain.

B. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relavan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudar SULAIMAN tahun 2015 tentang peran koperasi tiner jaya dalam pemberdayaan ekonomi kelompok tani kelapa sawit didesa teluk mesjid kecamatan sungai apit kabupaten siak. Kesimpulan beliau membahas tentang bagaimana kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan mereka karena kalau pendapatan mereka meningkat otomatis koperasi tiner jaya berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa teluk masjid kecamatan sungai apit kabupaten siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan saudara Anita Satri yang mana beliau membahas tentang peningkatan ekonomi masyarakat melalui pacu jalur didesa koto rojo kecamatan kuantan hilir seberang kabupaten kuantan singingi dia juga fokus membahas tentang perekonomian masyarakat didesa koto rajo bagaimana perekonomian masyarakat dengan adanya pacu jalur tersebut.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan bagaimana peran koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di lingkungan Rw 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru. Memang pembahasan penulis ini tidak jauh berbeda dengan pembahasan di atas karena sama-sama membahas tentang perekonomian masyarakat namun yang sangat membedakan yaitu tempat penelitannya dimana satu sama lain sangat berjauhan.

C. Kerangka Pikir

Konsep adalah sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dalam kenyataannya konsep dapat mempunyai tingkat kelompok yang berbeda-beda, semakin dekat suatu konsep kepada realita sosial, semakin mudah konsep tersebut diukur dan diartikan.

Jadi fungsi koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan ekonomi masyarakat adalah suatu rencana atau langkah-langkah yang dilakukan koperasi simpan pinjam agar mampu menguasai kehidupannya dalam menjalankan perekonomian. Berdasarkan konsep teori yang telah dikemukakan, maka peran koperasi tercapai apabila terdapat indikator:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.1
Kerangka Pikir

